



PUTUSAN

Nomor:0669/Pdt.G/2010/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

NAMA PENGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di **XXX** Kelurahan **XXX** Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",-----

MELAWAN

NAMA TERGUGAT umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan PNS tempat tinggal di Kelurahan **XXX** Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 07 April 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0669/Pdt.G/2010/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 15 Maret 1984, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 418/28/1984 tanggal 15 Maret 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bayan, Kabupaten Purworejo-----
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan kurang lebih selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama kurang lebih selama 24 tahun 1 bulan;-----
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin sudah dikaruniai anak 1 (satu) laki-laki bernama **XXX** umur 20 tahun;-----
4. Bahwa sejak April 2005, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lag setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat mudah tersinggung dan marah hanya karena masalah sepele seperti saat Penggugat menerima telepon dari teman perempuannya tiba-tiba Penggugat di tampar mukanya dan hal kekerasan tersebut sering dilakukan oleh Tergugat; -----
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2006 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang kurang lebih selama 4 tahun-----
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin, oleh sebab itu Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya mohon diceraikan dengan Tergugat;-----
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini-----
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan menjatuhkan putusan:-----
- PRIMER:-----
- engabulkan Gugatan Penggugat;-----
- enyatakan, jatuh talak satu Bain Tergugat (XXX) atas Penggugat (XXX);
- embebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----
- SUBSIDER:-----
- pabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya-----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;-----
- Bahwa Tergugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri telah mendapatkan Surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari Bupati Tuban Nomor : 800/2610/414.103/2010 tanggal 31 Agustus 2010 ;-----
- Bahwa, para pihak telah diupayakan mediasi melalui lembaga mediasi Pengadilan Agama Tuban tanggal 12 Oktober 2010 oleh mediator Dra. RISANA YULINDA,SH.,M.H., hakim Pengadilan Agama Tuban akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;-
- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----
- Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo tanggal 15 Maret 1984;-----
 - Bahwa, benar selama membina rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ahmad Hakim Nursahid, umur 20 tahun ;-



- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2005 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak menyukai kebiasaan Penggugat yang berlama-lama kalau menerima telepon dari temannya dan Tergugat merasa dengan kebiasaan Penggugat tersebut Penggugat sering melupakan kewajibannya sebagai seorang istri meskipun Tergugat sudah menasehati Penggugat namun Penggugat tetap pada kebiasaannya tersebut, sehingga Tergugat pernah menampar Penggugat sebagai peringatan pada Penggugat;-----
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit di rukunkan lagi dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan April 2006 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama lebih dari 4 tahun;-----
- Bahwa, benar selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;-----
- Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak keberatan;-----
- Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap pada dalil gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;----
- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :-
 - a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo Nomor 418/28/1984 Tanggal 15 Maret 1984; (P.1);-----
- Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah memeberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:-----
- 1. NAMA SAKSI , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman milik bersama lebih dari 24 tahun dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah dikaruniai seorang anak ;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2005 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui tentang penyebabnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama lebih dari 4 tahun dan tidak pernah terlihat rukun lagi;-----
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;-----

2.NAMA SAKSI , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga dan teman dekat Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman milik bersama selama lebih dari 24 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat bahwa rumah tangganya mulai tidak rukun sejak tahun 2005 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat merasa kalau Penggugat mulai melupakan tugasnya sebagai seorang istri dengan jarang memasak dan tidak memperhatikan Tergugat ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang kurang lebih dari 4 tahun ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat membenarkannya;-----

Bahwa, Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti apapun;-----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan dan jawabannya serta mohon putusan;-----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara demikian pula Hakim Mediator telah melakukan upaya mediasi, namun tetap tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata upaya tersebut tidak direspon oleh para pihak sekalipun waktu yang disediakan untuk itu dipandang telah cukup, maka upaya tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa akta nikah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis hakim telah mendengar keterangan orang dekat sekaligus sebagai saksi Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dengan demikian maksud ketentuan pasal 22 (2) Peraturan pemerintah tahun 1975 jo. Pasal 76 (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 26 tahun 1 bulan dan sudah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa sejak April 2005 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya Tergugat mudah marah kepada Penggugat hanya karena Penggugat sering menerima telepon dari teman-teman Penggugat dan menganggap Penggugat telah melalaikan tugasnya sebagai seorang istri, lalu perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan April 2006 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang kurang lebih selama 4 tahun ; ----
- Bahwa selama pisah ranjang tersebut antara Penggugat dan Tergugat kedua belah pihak telah diupayakan rukun kembali akan tidak berhasil kemudian setelah itu tidak ada yang berusaha untuk rukun dan kini Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis hakim hal itu merupakan bukti bila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Karenanya lebih rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami isteri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut ; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :-----

Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ°ã,äSÛ E,äSÛ- ECĐÀ Þ¾Ì

¾FÄ-¿ ää

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu" ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. H. A. MUZAKKI,M.H. sebagai Ketua Majelis dan Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANI'ATIEN,MS,S.H. serta H.M. ALI LUTFI,SH.M.Hum. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hj. HANI'ATIEN,MS,S.H.

Drs. H. A. MUZAKKI,M.H.

Hakim Anggota II

H.M. ALI LUTFI,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 125.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 166.000,-